



Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Berkepentingan Umum: Kajian Pustaka tentang Relasi antara Peradilan Negara dan Hukum Adat di Indonesia

Legal Pluralism in the Resolution of Disputes of Public Interest: A Literature Review on the Relationship between State Courts and Customary Law in Indonesia

Yenni Novita Wulandari^{1*}, Catur Yunianto², Eka Jaya Subadi³

¹ Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

² Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan UNIVERSITAS PGRI Argopuro Jember

³ Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

***Email Correspondence:** yenni.novita92@gmail.com

Abstract

Indonesia has a system of legal pluralism characterised by the interaction of state law, customary law, religious law and local social norms. This pluralism is significant in the resolution of disputes of public interest, particularly those relating to communal lands, customary forests, the environment, natural resources, spatial planning and development that affect communities governed by customary law. This article aims to analyse legal pluralism in the resolution of disputes of public interest, as well as the relationship between the state judiciary and customary law in Indonesia. The research employs a literature review method. The findings indicate that customary law functions as a living law that accommodates communal justice, collective rights, deliberation, reconciliation, and social restoration. However, its status remains subordinate as its recognition depends on administrative procedures, formal evidence, and the interpretation of the state judiciary. The state judiciary remains vital for ensuring legal certainty and the protection of constitutional rights; however, a legalistic approach may overlook the socio-historical evidence of indigenous communities. Therefore, an integrative and responsive model of legal pluralism is required through the strengthening of recognition of indigenous communities, contextual evidence, the involvement of customary institutions in mediation, and the protection of human rights and environmental sustainability.

Keywords: *legal pluralism; customary law; state judiciary; disputes of public interest; customary law communities; customary land rights.*

Abstrak

Indonesia memiliki pluralisme hukum yang ditandai oleh interaksi hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan norma sosial lokal. Pluralisme ini penting dalam penyelesaian sengketa berkepentingan umum, khususnya terkait tanah ulayat, hutan adat, lingkungan hidup, sumber daya alam, tata ruang, dan pembangunan yang berdampak pada masyarakat hukum adat. Artikel ini bertujuan menganalisis pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa berkepentingan umum serta relasi antara peradilan negara dan hukum adat di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat berperan sebagai *living law* yang mengakomodasi keadilan komunal, hak kolektif, musyawarah, perdamaian, dan pemulihan sosial. Namun, kedudukannya masih subordinatif karena pengakuannya bergantung pada prosedur administratif, pembuktian formal, dan interpretasi peradilan negara. Peradilan negara tetap penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional, tetapi pendekatan legalistik dapat mengabaikan bukti sosial-historis masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan model pluralisme hukum yang integratif dan responsif melalui penguatan pengakuan masyarakat adat, pembuktian kontekstual, pelibatan lembaga adat dalam mediasi, serta perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci: pluralisme hukum; hukum adat; peradilan negara; sengketa berkepentingan umum; masyarakat hukum adat; hak ulayat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keragaman sosial, budaya, agama, bahasa, dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat. Keragaman tersebut tidak hanya menghasilkan identitas budaya yang berbeda-beda, tetapi juga melahirkan beragam sistem normatif yang mengatur perilaku, hubungan sosial, penguasaan sumber daya, serta mekanisme penyelesaian konflik (Wijaya, 2024). Dalam konteks ini, hukum nasional tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya tata aturan yang efektif dalam kehidupan masyarakat, sebab hukum adat, hukum agama, norma komunitas, dan praktik-praktik lokal tetap hidup serta dipatuhi dalam berbagai ruang sosial. Kondisi demikian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki karakter pluralisme hukum, yaitu situasi ketika lebih dari satu sistem hukum atau sistem normatif bekerja secara bersamaan dalam kehidupan Masyarakat (Mubarak dkk., 2023). Pluralisme hukum menjadi penting dikaji karena keberadaan hukum adat tidak semata-mata merupakan peninggalan masa lalu, melainkan realitas hukum yang terus memengaruhi cara masyarakat memahami keadilan, hak, kewajiban, kepemilikan, perdamaian, dan penyelesaian sengketa. Dalam perspektif antropologi hukum, pluralisme hukum tidak selalu menunjukkan pemisahan yang tegas antara hukum negara dan hukum nonnegara, melainkan memperlihatkan proses interaksi, penyesuaian, kompetisi, bahkan konflik antarsistem norma dalam praktik sosial sehari-hari (Tamanaha, 2021). Realitas tersebut menuntut sistem hukum nasional untuk tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga memahami norma yang benar-benar hidup dan memiliki legitimasi di tengah masyarakat.

Hukum adat menempati posisi penting dalam sistem hukum Indonesia karena tumbuh dari pengalaman historis, struktur sosial, nilai budaya, serta kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Hukum adat pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan ritual, tradisi, atau kebiasaan lokal, tetapi juga mencakup norma mengenai hubungan kekeluargaan, pewarisan, perkawinan, penguasaan tanah, pemanfaatan hutan, pengelolaan sumber daya alam, tanggung jawab sosial, hingga penyelesaian konflik (Adila & Alexandra, 2025). Oleh sebab itu, hukum adat dapat dipahami sebagai *living law* atau hukum yang hidup karena keberlakuannya didasarkan pada penerimaan, kepatuhan, dan praktik nyata dalam komunitas. Dalam banyak masyarakat adat, penyelesaian sengketa tidak semata-mata ditujukan untuk menentukan pihak yang menang dan kalah, melainkan untuk memulihkan keseimbangan sosial, memperbaiki relasi antarkeluarga atau antarkelompok, serta menjaga keberlanjutan kehidupan komunitas. Cara pandang ini memperlihatkan perbedaan mendasar dengan sistem peradilan formal yang cenderung berorientasi pada prosedur, pembuktian yuridis, serta putusan yang bersifat mengikat terhadap para pihak. Keberadaan hukum adat karena itu perlu dipandang sebagai sumber pengetahuan hukum dan sumber nilai keadilan yang relevan, terutama ketika negara menghadapi konflik sosial yang berakar pada persoalan komunal, identitas budaya, tanah ulayat, serta ruang hidup masyarakat adat (Arizona, 2013).

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya telah memperoleh dasar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat hukum adat bukan sekadar objek kebijakan negara, melainkan subjek hukum yang memiliki kedudukan konstitusional. Namun, pengakuan tersebut mengandung karakter bersyarat karena keberadaan masyarakat hukum adat harus dibuktikan melalui sejumlah kriteria, seperti masih hidup, memiliki kelembagaan adat, wilayah tertentu, norma yang ditaati, serta tidak bertentangan dengan prinsip negara dan peraturan perundang-undangan. Karakter bersyarat inilah yang dalam praktik sering menciptakan persoalan, khususnya ketika masyarakat adat harus terlebih dahulu memperoleh pengakuan administratif sebelum hak-haknya dapat dipertimbangkan secara efektif dalam suatu sengketa. Dengan demikian, terdapat jarak antara pengakuan normatif di tingkat konstitusi dan efektivitas perlindungan hak masyarakat adat dalam praktik hukum sehari-hari (Republik Indonesia, 1945, Pasal 18B ayat 2; Republik Indonesia, 1945, Pasal 28I ayat 3).

Persoalan pluralisme hukum menjadi semakin relevan ketika sengketa yang dihadapi bukan hanya menyangkut kepentingan individual, melainkan kepentingan umum. Sengketa berkepentingan umum dapat dipahami sebagai konflik yang dampaknya meluas dan berhubungan dengan akses masyarakat terhadap sumber daya, perlindungan lingkungan, tata ruang, pelayanan publik, pengelolaan kekayaan alam, serta pelaksanaan Pembangunan (Tamanaha, 2021). Dalam konteks masyarakat adat, sengketa tersebut sering muncul dalam bentuk konflik tanah ulayat, penetapan kawasan hutan, izin pertambangan, ekspansi perkebunan, pembangunan infrastruktur, penguasaan wilayah pesisir, konservasi, atau kebijakan tata ruang yang beririsan dengan wilayah adat. Sengketa demikian bersifat kompleks karena tidak hanya mempertemukan dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda, tetapi juga melibatkan negara sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, korporasi sebagai pemegang izin atau pelaku usaha, masyarakat adat sebagai pemilik atau pengelola tradisional wilayah, serta kelompok masyarakat lain yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung (McCrudden, 2010a). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa berkepentingan umum tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan hukum privat atau administrasi biasa, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pengakuan terhadap keberagaman hukum yang hidup di Indonesia.

Dalam banyak konflik sumber daya alam, persoalan pokok bukan hanya terletak pada adanya perbedaan klaim atas tanah atau wilayah, tetapi juga pada perbedaan cara pandang mengenai hubungan manusia dengan ruang hidupnya. Hukum negara cenderung mengutamakan bukti administratif, seperti sertifikat hak atas tanah, surat keputusan penetapan kawasan, izin usaha, peta resmi, dokumen pelepasan kawasan, dan keputusan pejabat pemerintahan (McCrudden, 2010b). Sebaliknya, masyarakat adat sering mendasarkan klaimnya pada penguasaan secara turun-temurun, sejarah asal-usul komunitas, batas alam, situs sakral, pemanfaatan kolektif, pengetahuan lokal, serta pengakuan sosial dari masyarakat sekitar. Perbedaan karakter bukti tersebut sering menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan mekanisme hukum formal. Bukti sejarah lisan, kesaksian tetua adat, peta partisipatif, dan praktik penguasaan komunal tidak selalu diterima secara optimal dalam sistem pembuktian yang sangat bertumpu pada dokumen tertulis (Kurniawan, 2025). Padahal, dalam banyak wilayah di Indonesia, ketiadaan bukti administratif bukan berarti tidak adanya hubungan hukum masyarakat dengan wilayah tersebut, melainkan dapat mencerminkan lemahnya akses historis masyarakat adat terhadap sistem

administrasi pertanahan dan kehutanan negara. Karena itu, pendekatan penyelesaian sengketa yang hanya menekankan formalitas dokumen berpotensi mengabaikan fakta sosial, sejarah komunitas, serta nilai keadilan substantif yang terkandung dalam hukum adat (Bedner & van Huis, 2010).

Ketegangan antara hukum negara dan hukum adat terlihat jelas dalam pengelolaan hutan adat. Selama periode tertentu, pengaturan kehutanan menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, sehingga penguasaan dan pengelolaan masyarakat adat terhadap hutan sering bergantung pada kebijakan serta pengakuan dari pemerintah. Perubahan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan tersebut merupakan tonggak penting karena mengubah cara pandang hukum terhadap posisi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mengoreksi konstruksi hukum yang sebelumnya cenderung menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang berada di luar atau di bawah penguasaan negara atas hutan. Walaupun demikian, putusan tersebut tidak secara otomatis menghapus seluruh hambatan yang dialami masyarakat adat karena pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan tertentu dan prosedur pengakuan oleh pemerintah. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dapat dipahami sebagai kemajuan penting dalam pengakuan hak masyarakat adat, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan efektif masih memerlukan kebijakan turunan, mekanisme administrasi yang lebih jelas, dan keberpihakan institusional terhadap kelompok masyarakat adat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Peradilan negara mempunyai kedudukan yang sentral dalam penyelesaian sengketa berkepentingan umum karena berfungsi menegakkan kepastian hukum, menguji tindakan pemerintah, menyelesaikan konflik hak, serta memberikan perlindungan terhadap warga negara. Dalam perkara yang berkaitan dengan masyarakat adat, jalur penyelesaian formal dapat berlangsung melalui peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan lingkungan hidup, Mahkamah Konstitusi, atau berbagai mekanisme administratif sesuai karakter sengketa (Iswahyudi, 2025). Peradilan negara penting terutama ketika sengketa menyangkut tindakan atau keputusan pemerintah, perizinan korporasi, pelanggaran hak, pencemaran lingkungan, perampasan tanah, maupun konflik yang tidak dapat diselesaikan secara memadai melalui mekanisme lokal. Namun, sistem peradilan formal juga memiliki keterbatasan karena prosedur litigasi sering memerlukan biaya, waktu, kemampuan teknis, akses terhadap penasihat hukum, serta penguasaan terhadap bahasa hukum yang tidak selalu mudah dijangkau oleh masyarakat adat (Hengki, 2026). Selain itu, penyelesaian melalui putusan pengadilan cenderung menempatkan sengketa dalam pola adversarial yang menghasilkan pihak menang dan pihak kalah, padahal konflik sosial di tingkat komunitas kadang membutuhkan proses pemulihan hubungan yang lebih luas. Oleh sebab itu, peradilan negara perlu tetap dipertahankan sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi harus dijalankan dengan sensitivitas terhadap konteks sosial, budaya, dan kelembagaan adat.

Di sisi lain, hukum adat dan lembaga adat sering memiliki kapasitas yang signifikan dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal. Mekanisme adat lazim menggunakan musyawarah, perundingan, mediasi oleh pemangku adat, pemberian ganti kerugian, pemulihan keseimbangan, atau bentuk perdamaian yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian seperti

ini memiliki kelebihan berupa kedekatan sosial, biaya yang relatif lebih rendah, pemahaman yang lebih baik terhadap riwayat konflik, serta peluang yang lebih besar untuk memulihkan hubungan antarpihak (Adinda dkk., 2025). Dalam masyarakat yang masih memiliki kohesi sosial kuat, putusan atau kesepakatan adat dapat memperoleh tingkat kepatuhan yang tinggi karena didukung oleh legitimasi komunitas. Meskipun demikian, mekanisme adat tidak dapat diposisikan secara romantis sebagai solusi untuk seluruh jenis sengketa. Praktik adat tetap perlu diuji berdasarkan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan anak, nondiskriminasi, dan jaminan proses yang adil. Selain itu, lembaga adat dapat menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan korporasi berskala besar, kebijakan lintaswilayah, atau konflik yang telah melibatkan aparat negara. Karena itu, penguatan hukum adat tidak berarti menggantikan peradilan negara, melainkan membangun hubungan yang saling melengkapi antara mekanisme keadilan lokal dengan jaminan konstitusional dalam sistem hukum nasional (Rahardjo, 2009).

Relasi antara peradilan negara dan hukum adat dalam praktik dapat berbentuk subordinatif, koeksistensial, integratif, maupun konfliktual. Relasi subordinatif terjadi ketika hukum adat hanya dianggap sah atau relevan setelah memperoleh pengakuan dari negara melalui peraturan daerah, keputusan kepala daerah, penetapan administratif, atau pembuktian di hadapan pengadilan (Adila & Alexandra, 2025). Dalam model ini, hukum adat tidak diperlakukan sebagai sistem normatif yang berdiri dengan legitimasi sosialnya sendiri, tetapi lebih sebagai fakta sosial yang baru memiliki akibat hukum apabila divalidasi oleh hukum negara. Relasi koeksistensial tampak ketika hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan, namun masing-masing memiliki wilayah operasional yang tidak selalu jelas. Sementara itu, relasi integratif dapat terjadi apabila pengadilan dan lembaga negara bersedia menjadikan norma, institusi, serta bukti adat sebagai bagian penting dari proses pencarian keadilan (Tyler, 2006). Sebaliknya, relasi konfliktual muncul ketika keputusan administratif negara, perizinan usaha, atau putusan pengadilan bertentangan dengan klaim masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya yang telah dikelola secara turun-temurun. Keempat bentuk relasi tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukanlah keadaan yang statis, melainkan proses dinamis yang dipengaruhi oleh kekuasaan, politik hukum, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan pengakuannya (Tamanaha, 2021).

Salah satu masalah mendasar dalam relasi tersebut adalah adanya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat dan aktor lain dalam sengketa berkepentingan umum. Negara memiliki kewenangan menerbitkan perizinan, menetapkan kawasan, menyusun kebijakan tata ruang, serta mengendalikan prosedur pengakuan masyarakat hukum adat. Korporasi memiliki sumber daya ekonomi, akses terhadap informasi, tenaga ahli, dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan administratif maupun litigasi. Sebaliknya, masyarakat adat sering menghadapi keterbatasan dalam dokumentasi wilayah, kemampuan teknis pemetaan, akses bantuan hukum, biaya perkara, serta keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan. Ketimpangan ini dapat menyebabkan proses hukum yang tampak netral secara prosedural justru menghasilkan ketidakadilan substantif. Dalam keadaan demikian, prinsip kepentingan umum tidak boleh ditafsirkan secara sempit sebagai legitimasi untuk mempercepat proyek pembangunan, investasi, atau pengadaan tanah, melainkan harus meliputi perlindungan hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan, pemerataan manfaat pembangunan, dan pencegahan marginalisasi kelompok rentan. Perlindungan terhadap masyarakat

adat dengan demikian merupakan bagian dari kepentingan umum itu sendiri, sebab hilangnya wilayah adat, rusaknya ekosistem, dan melemahnya institusi sosial lokal dapat menimbulkan kerugian sosial serta ekologis yang meluas dan berjangka panjang (Safitri, 2011).

Dengan demikian, pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa berkepentingan umum menjadi penting karena dapat mempertemukan beragam perspektif yang selama ini berkembang secara terpisah. Perspektif hukum tata negara diperlukan untuk memahami dasar konstitusional pengakuan masyarakat hukum adat. Perspektif hukum administrasi negara relevan untuk menganalisis keputusan, izin, dan tindakan pemerintahan yang berpotensi memengaruhi wilayah adat. Perspektif hukum agraria, kehutanan, dan lingkungan hidup dibutuhkan untuk mengkaji konflik terkait tanah, hutan, sumber daya alam, dan pembangunan. Sementara itu, perspektif antropologi hukum penting untuk memahami hukum adat sebagai praktik hidup yang tidak dapat direduksi hanya menjadi teks atau dokumen formal.

METODE

Kajian pada penelitian ini menggunakan kajian Pustaka. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal nasional dan internasional dan dokumen lainnya yang terkait. Maka dengan itu, artikel ini berupaya memetakan gagasan, norma, putusan, dan temuan penelitian yang membahas posisi hukum adat dalam sistem peradilan negara (Eliyah & Aslan, 2025). Kajian ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengakuan hukum secara normatif dengan praktik penyelesaian sengketa di lapangan, khususnya berkaitan dengan pembuktian hak ulayat, kewenangan lembaga adat, pengakuan wilayah adat, serta efektivitas perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Dengan cara tersebut, artikel tidak hanya mendeskripsikan keberadaan pluralisme hukum, tetapi juga menelaah implikasinya terhadap akses keadilan dan perlindungan kepentingan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme hukum merupakan realitas yang melekat dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia karena keberadaan hukum negara tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan hukum adat, hukum agama, dan berbagai norma sosial lokal yang masih hidup serta dipatuhi oleh masyarakat. Kondisi tersebut menjadi semakin penting dalam penyelesaian sengketa berkepentingan umum, terutama sengketa yang menyangkut tanah ulayat, hutan adat, lingkungan hidup, sumber daya alam, tata ruang, pengadaan tanah, serta proyek pembangunan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat. Di satu sisi, peradilan negara memiliki fungsi utama dalam menjamin kepastian hukum, menegakkan hak konstitusional warga negara, serta mengawasi tindakan pemerintah dan korporasi agar tidak melanggar hukum. Namun, di sisi lain, mekanisme hukum formal sering kali belum sepenuhnya mampu memahami dan mengakomodasi karakteristik hak-hak adat yang bersifat kolektif, komunal, turun-temurun, dan berkaitan erat dengan sejarah, identitas, serta hubungan spiritual masyarakat adat dengan wilayahnya. Dalam praktiknya, masyarakat adat kerap menghadapi hambatan ketika harus membuktikan keberadaan hak mereka melalui dokumen formal, padahal penguasaan wilayah adat sering didasarkan pada batas-batas alam, sejarah lisan, kesaksian tokoh adat, peta partisipatif, dan praktik pengelolaan sumber daya yang telah berlangsung lintas generasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa berkepentingan umum

menjadi penting untuk menelaah bagaimana relasi antara peradilan negara dan hukum adat dapat dibangun secara lebih integratif, responsif, dan berkeadilan, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, kepentingan umum, serta keberlanjutan lingkungan.

Pluralisme Hukum dan Karakter Sengketa Berkepentingan Umum di Indonesia

Pluralisme hukum merupakan kondisi ketika lebih dari satu sistem hukum atau sistem normatif berlaku, diakui, digunakan, atau dipatuhi dalam suatu masyarakat pada waktu yang bersamaan. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tampak melalui keberadaan hukum negara, hukum adat, hukum agama, norma lokal, serta berbagai praktik penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Keberadaan berbagai sistem tersebut tidak selalu berlangsung dalam batas-batas yang terpisah, melainkan sering berinteraksi dalam kehidupan Masyarakat (Tomalili, 2019). Seseorang atau kelompok masyarakat dapat menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan konflik keluarga atau tanah, menggunakan hukum agama dalam perkara tertentu, dan pada saat yang sama memanfaatkan pengadilan negara ketika sengketa menyangkut hak formal, administrasi pemerintahan, atau tindakan pihak luar. Karena itu, pluralisme hukum tidak sekadar berarti adanya banyak aturan, melainkan menunjukkan adanya pilihan, perjumpaan, dan kontestasi antara berbagai sumber legitimasi hukum. Tamanaha, (2021) menjelaskan bahwa pluralisme hukum terjadi ketika dalam suatu arena sosial terdapat lebih dari satu tatanan hukum yang bekerja secara nyata, bukan hanya hukum yang dibentuk oleh negara. Dalam perspektif tersebut, hukum adat perlu dipahami sebagai sistem normatif yang tetap hidup dalam masyarakat dan tidak dapat semata-mata diposisikan sebagai pelengkap bagi hukum positif negara.

Indonesia memiliki landasan sosial dan historis yang kuat bagi tumbuhnya pluralisme hukum. Sebelum terbentuknya negara modern, masyarakat di berbagai wilayah Nusantara telah memiliki aturan sendiri dalam mengatur hubungan kekerabatan, kepemimpinan, perkawinan, waris, pemanfaatan tanah, pengelolaan hutan, penyelesaian konflik, serta tanggung jawab kolektif. Sistem tersebut kemudian dikenal sebagai hukum adat, meskipun bentuk dan praktiknya sangat beragam antara satu komunitas dengan komunitas lainnya (Aslan, 2019). Hukum adat Minangkabau, Dayak, Melayu, Bali, Papua, Aceh, Toraja, dan berbagai masyarakat lainnya memiliki corak kelembagaan, nilai, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak selalu sama. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat dipahami sebagai satu sistem yang seragam, melainkan sebagai kumpulan sistem hukum lokal yang hidup berdasarkan sejarah, wilayah, struktur sosial, dan nilai masyarakat pendukungnya. Dalam praktiknya, hukum adat tetap digunakan terutama dalam persoalan yang memiliki dimensi komunal, seperti sengketa tanah ulayat, batas wilayah, waris adat, pemanfaatan sumber daya alam, konflik antarkeluarga, dan pelanggaran terhadap ketertiban sosial komunitas. Oleh sebab itu, pengabaian terhadap hukum adat dalam pembentukan maupun penerapan hukum nasional dapat menciptakan jarak antara hukum negara dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat (Arizona, 2013).

Secara yuridis, pluralisme hukum di Indonesia memperoleh pengakuan melalui konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai

dengan perkembangan masyarakat, sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki dasar pengakuan konstitusional sebagai subjek yang berhak memperoleh penghormatan dan perlindungan. Namun demikian, rumusan konstitusional tersebut juga memperlihatkan karakter pengakuan yang bersyarat. Masyarakat adat harus dapat menunjukkan bahwa mereka masih hidup sebagai suatu kesatuan sosial, memiliki pranata adat, wilayah tertentu, norma yang masih dijalankan, serta tidak bertentangan dengan prinsip negara dan hukum nasional. Persyaratan ini sering menjadi persoalan dalam praktik karena masyarakat adat harus membuktikan eksistensinya melalui mekanisme administratif negara, padahal eksistensi sosial dan historis mereka telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya sistem administrasi modern (Republik Indonesia, 1945, Pasal 18B ayat 2; Republik Indonesia, 1945, Pasal 28I ayat 3).

Pengakuan terhadap hukum adat juga terlihat dalam bidang agraria melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria pada prinsipnya mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, negara, maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak ulayat pada dasarnya merupakan hak komunal masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengatur, memanfaatkan, dan mengambil manfaat dari tanah, air, hutan, atau sumber daya tertentu yang berada dalam wilayah adatnya. Berbeda dari hak milik perseorangan, hak ulayat melekat pada komunitas dan berkaitan erat dengan hubungan sosial, sejarah leluhur, identitas budaya, serta keberlanjutan hidup masyarakat adat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum agraria nasional tidak sepenuhnya meniadakan hukum adat, tetapi berusaha menempatkan hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Akan tetapi, pengakuan yang bersifat kondisional sering membuat perlindungan hak ulayat bergantung pada kebijakan pemerintah, proses identifikasi masyarakat adat, ketersediaan peta wilayah, serta pembuktian administrasi yang tidak selalu mudah dipenuhi oleh masyarakat adat. Dengan demikian, meskipun terdapat dasar hukum pengakuan, pelaksanaan hak ulayat masih menghadapi persoalan kepastian hukum dan ketimpangan akses terhadap pengakuan formal (Republik Indonesia, 1960, Pasal 3).

Pluralisme hukum menjadi sangat penting dalam konteks sengketa berkepentingan umum karena sengketa tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan individual para pihak, tetapi berdampak pada masyarakat luas, kelestarian lingkungan, distribusi sumber daya, serta perlindungan hak-hak kolektif. Sengketa berkepentingan umum dapat muncul dalam konflik agraria, pengadaan tanah bagi pembangunan, penetapan kawasan hutan, penerbitan izin perkebunan, pertambangan, pembangunan bendungan, proyek strategis, reklamasi pesisir, konservasi, pengelolaan air, dan tata ruang. Dalam perkara semacam ini, masyarakat adat sering berada dalam posisi yang rentan karena wilayah yang secara sosial dan historis mereka kelola dapat dikategorikan sebagai tanah negara, kawasan hutan, wilayah konsesi, atau lokasi pembangunan. Akibatnya, sengketa tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berhak atas sebidang tanah, melainkan menyangkut keberlanjutan kehidupan komunitas, akses terhadap pangan, perlindungan situs budaya, hubungan spiritual dengan alam, serta kelangsungan identitas masyarakat adat. Oleh

karena itu, kepentingan umum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kepentingan pembangunan fisik, investasi, atau penerimaan ekonomi negara. Kepentingan umum seharusnya mencakup pula perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, keseimbangan ekologis, keberlanjutan antargenerasi, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan konstitusional (Safitri, 2011).

Sengketa berkepentingan umum memiliki karakter multidimensi karena biasanya memadukan aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan. Dalam sengketa tanah ulayat atau wilayah adat, misalnya, persoalan hukum dapat terkait dengan status kepemilikan, sertifikat, peta, izin lokasi, tata ruang, atau penetapan kawasan hutan. Namun, pada saat yang sama, sengketa tersebut juga berkaitan dengan hilangnya akses terhadap ladang, kebun, sungai, hutan, situs sakral, makam leluhur, dan sumber mata pencaharian masyarakat. Karena sifatnya yang multidimensi, penyelesaian sengketa tidak cukup dilakukan melalui pendekatan yang semata-mata berorientasi pada legalitas administratif. Bukti dokumen formal memang penting, tetapi tidak selalu mampu menjelaskan hubungan historis dan sosial masyarakat adat dengan wilayahnya. Dalam banyak kasus, masyarakat adat mengandalkan bukti berupa sejarah lisan, batas alam, peta partisipatif, kesaksian pemuka adat, lokasi situs budaya, pola pemanfaatan lahan secara turun-temurun, serta pengakuan komunitas di wilayah sekitar. Sistem hukum negara perlu mampu menilai bukti-bukti tersebut secara kontekstual agar tidak terjadi ketidakadilan akibat dominasi standar pembuktian administratif. Pengakuan terhadap bukti sosial-historis tersebut merupakan bagian dari penerapan hukum yang responsif terhadap kenyataan pluralisme hukum di Indonesia (Bedner & van Huis, 2010).

Karakter lain dari sengketa berkepentingan umum adalah adanya ketimpangan posisi tawar antara masyarakat adat, negara, dan korporasi. Negara memiliki kekuasaan untuk membentuk regulasi, menetapkan kawasan, menerbitkan izin, menyusun rencana tata ruang, dan menentukan prosedur administrasi pengakuan masyarakat hukum adat. Di sisi lain, korporasi umumnya memiliki kemampuan finansial, akses terhadap konsultan hukum, tenaga ahli, dokumen perizinan, dan jaringan kelembagaan yang lebih kuat. Sementara itu, masyarakat adat sering menghadapi kendala berupa keterbatasan pendidikan hukum, biaya litigasi, akses terhadap pendampingan hukum, jarak geografis dari lembaga peradilan, keterbatasan dokumen tertulis, serta kurangnya akses terhadap informasi kebijakan. Ketimpangan tersebut dapat memengaruhi proses penyelesaian sengketa sejak tahap awal, misalnya dalam konsultasi publik, pengukuran tanah, penyusunan analisis dampak lingkungan, penerbitan izin, hingga pembuktian di pengadilan. Prosedur yang secara formal terlihat netral dapat menghasilkan ketidakadilan substantif apabila tidak mempertimbangkan kondisi sosial pihak yang berhadapan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap masyarakat adat dalam sengketa berkepentingan umum perlu didukung oleh bantuan hukum, partisipasi bermakna, akses informasi, mekanisme keberatan yang efektif, serta pengakuan terhadap institusi adat sebagai bagian dari tata kelola sengketa yang demokratis (Arizona, 2013).

Dalam banyak komunitas, hukum adat menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda dari litigasi formal. Mekanisme tersebut umumnya mengutamakan musyawarah, mufakat, perdamaian, pemulihan hubungan sosial, pemberian kompensasi, serta pengembalian keseimbangan dalam komunitas. Penyelesaian adat tidak selalu bertujuan untuk menghukum pelaku secara represif atau menegaskan kemenangan salah satu pihak, melainkan untuk mencegah konflik

berlanjut dan menjaga keharmonisan sosial. Model tersebut memiliki kedekatan dengan gagasan *restorative justice*, yaitu pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab, dialog, dan perbaikan relasi antara pihak-pihak yang terdampak. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat, putusan adat dapat memperoleh legitimasi tinggi karena prosesnya dijalankan oleh tokoh atau lembaga yang dipercaya, menggunakan bahasa dan nilai yang dipahami masyarakat, serta mempertimbangkan riwayat hubungan para pihak. Kajian terbaru tentang penyelesaian sengketa di Indonesia juga menunjukkan bahwa mekanisme nonlitigasi berbasis nilai lokal sering berorientasi pada sifat kolektif-komunal, rekonsiliasi, dan penyesuaian terhadap konteks sosial setempat. Meskipun demikian, penggunaan hukum adat tetap perlu diuji terhadap prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, nondiskriminasi, dan perlindungan kelompok rentan agar nilai pemulihan tidak digunakan untuk membenarkan praktik yang merugikan pihak tertentu (Hengki, 2026).

Hubungan antara pluralisme hukum dan sengketa berkepentingan umum juga terlihat pada konflik pengelolaan hutan adat. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat didefinisikan sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Konstruksi tersebut menimbulkan persoalan karena masyarakat adat secara hukum ditempatkan sebagai pihak yang berada dalam wilayah penguasaan negara, meskipun secara historis mereka telah tinggal, menjaga, dan memanfaatkan kawasan hutan tersebut secara turun-temurun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi perkembangan penting karena menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara dan mengubah definisinya menjadi hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini memperkuat pengakuan bahwa pengelolaan hutan tidak dapat dilepaskan dari hak, keberadaan, dan hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya. Namun, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan proses pengakuan masyarakat hukum adat, penetapan wilayah adat, sinkronisasi kebijakan sektoral, tumpang tindih perizinan, serta minimnya kepastian bagi komunitas yang wilayahnya telah diberikan kepada pihak lain. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 penting dipahami bukan sebagai akhir dari perjuangan pengakuan hak masyarakat adat, melainkan sebagai dasar bagi pembaruan kebijakan dan praktik penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, pluralisme hukum dan karakter sengketa berkepentingan umum di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat hanya bertumpu pada satu cara pandang hukum yang formalistik dan sentralistik. Hukum negara tetap memiliki fungsi penting untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan hak konstitusional, mengawasi tindakan pemerintah, dan memberikan perlindungan melalui putusan yang memiliki kekuatan mengikat. Namun, hukum adat juga memiliki peran strategis karena mengandung pengetahuan lokal, legitimasi sosial, mekanisme perdamaian, serta pemahaman mendalam mengenai relasi masyarakat dengan wilayah dan sumber daya alamnya. Dalam perkara yang menyangkut kepentingan umum, pengabaian terhadap hukum adat dapat menghasilkan kebijakan atau putusan yang sah secara administratif tetapi dipandang tidak adil oleh masyarakat terdampak. Sebaliknya, pengakuan hukum adat tanpa batas juga perlu diimbangi dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, kepastian hukum, dan perlindungan kelompok minoritas dalam komunitas.

Dengan demikian, tantangan utama sistem hukum Indonesia bukan memilih antara hukum negara atau hukum adat, melainkan membangun hubungan yang integratif dan proporsional antara

keduanya. Penguatan pluralisme hukum yang substantif perlu diarahkan pada akses keadilan, partisipasi masyarakat, perlindungan hak kolektif, keadilan ekologis, serta penyelesaian konflik yang tidak hanya menghasilkan putusan, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Relasi Peradilan Negara dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Berkepentingan Umum

Relasi antara peradilan negara dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa berkepentingan umum di Indonesia harus dipahami sebagai hubungan antara dua sumber legitimasi hukum yang sama-sama berpengaruh, tetapi tidak selalu memiliki posisi yang setara. Peradilan negara memperoleh kewenangannya dari konstitusi, undang-undang, kelembagaan peradilan, serta prosedur hukum acara yang berlaku secara nasional. Sebaliknya, hukum adat memperoleh kekuatannya dari sejarah komunitas, penerimaan sosial, praktik yang berlangsung secara turun-temurun, kelembagaan adat, dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai local (Sukmawati, 2022). Dalam konflik yang menyangkut tanah ulayat, hutan adat, sumber daya alam, tata ruang, lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur, kedua sistem tersebut sering bertemu dalam satu perkara. Masyarakat adat dapat mendasarkan klaimnya pada penguasaan komunal, sejarah asal-usul, batas alam, pranata adat, dan pemanfaatan wilayah secara turun-temurun, sedangkan negara atau pihak pemegang izin cenderung mendasarkan klaimnya pada sertifikat, konsesi, keputusan tata usaha negara, peta resmi, serta peraturan sectoral (Saraya dkk., 2025). Perjumpaan tersebut menunjukkan bahwa sengketa berkepentingan umum tidak hanya berkaitan dengan objek sengketa, tetapi juga menyangkut pertarungan mengenai cara menentukan kebenaran, membuktikan hak, dan mendefinisikan keadilan. Dalam teori pluralisme hukum, keadaan demikian mencerminkan adanya beberapa tatanan normatif yang hidup secara bersamaan dalam satu ruang sosial, dengan tingkat kekuasaan dan pengakuan formal yang berbeda-beda (Tamanaha, 2021).

Dalam sistem hukum nasional, peradilan negara tetap merupakan forum utama yang memiliki otoritas formal untuk memutus sengketa dan menghasilkan putusan yang mengikat. Peradilan umum dapat menangani gugatan perdata mengenai penguasaan atau kepemilikan tanah, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, maupun perkara pidana yang berkaitan dengan konflik agraria dan sumber daya alam. Peradilan tata usaha negara berperan ketika objek sengketa berupa keputusan administrasi pemerintah, misalnya penerbitan izin usaha, izin lingkungan, penetapan lokasi, keputusan tata ruang, atau keputusan lain yang berimplikasi terhadap hak masyarakat adat (Santo dkk., 2024). Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menguji undang-undang yang berpotensi membatasi hak konstitusional masyarakat hukum adat, sedangkan pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan tata usaha negara dapat menjadi saluran pengujian terhadap tindakan pemerintah maupun pihak swasta yang merugikan masyarakat. Kehadiran peradilan negara diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, serta mekanisme koreksi terhadap tindakan kekuasaan. Namun, dalam perkara yang berhubungan dengan masyarakat adat, fungsi tersebut akan efektif hanya apabila pengadilan tidak membatasi dirinya pada pembacaan dokumen formal, melainkan juga mampu memahami konteks sosial, sejarah, dan karakter komunal dari hak yang disengketakan (Rasiwan, 2024).

Hukum adat memiliki posisi yang berbeda dari hukum negara karena keberlakuannya tidak selalu bergantung pada pembentukan norma tertulis oleh lembaga legislatif atau keputusan pejabat pemerintah. Hukum adat hidup melalui praktik masyarakat, keputusan lembaga adat, kebiasaan yang diterima sebagai kewajiban, serta nilai yang diwariskan secara antargenerasi. Dalam penyelesaian sengketa, lembaga adat biasanya mengedepankan musyawarah, perundingan, perdamaian, pemulihan hubungan sosial, pemberian kompensasi, dan pengembalian keseimbangan komunitas. Orientasi ini berbeda dari proses litigasi formal yang lebih menekankan pembuktian, penerapan norma tertulis, serta penetapan pihak yang secara hukum dianggap benar atau salah (Rahardjo, 2009). Dalam sengketa berkepentingan umum, khususnya sengketa atas wilayah adat dan sumber daya alam, mekanisme adat dapat memberikan informasi yang tidak selalu tersedia dalam dokumen negara, seperti riwayat penguasaan wilayah, batas tradisional, pola pemanfaatan bersama, situs budaya, larangan adat, dan struktur kewenangan komunitas (Mirza dkk., 2024). Oleh karena itu, hukum adat seharusnya tidak diposisikan hanya sebagai praktik sosial informal, tetapi sebagai sumber penting untuk memahami fakta sosial dan menentukan keadilan substantif. Meskipun demikian, pemberlakuan atau pengakuan hukum adat harus selalu berada dalam koridor konstitusi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan anak, serta prinsip nondiskriminasi agar tidak terjadi pembenaran terhadap praktik yang melanggar hak individu dalam komunitas (Leach dkk., 2010).

Secara konstitusional, hubungan antara negara dan masyarakat hukum adat telah memperoleh dasar dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga memperkuat penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Akan tetapi, desain pengakuan ini bersifat kondisional karena masyarakat hukum adat harus membuktikan keberadaannya melalui kriteria tertentu, seperti memiliki komunitas yang masih hidup, kelembagaan adat, wilayah adat, norma yang dipatuhi, serta identitas sosial yang khas. Dalam praktik, persyaratan tersebut sering menjadikan hukum adat berada dalam posisi subordinatif terhadap hukum negara. Hukum adat baru diakui secara efektif setelah mendapatkan verifikasi, penetapan, atau pengesahan dari institusi negara, baik melalui peraturan daerah, keputusan kepala daerah, maupun bukti yang diterima oleh pengadilan. Konsekuensinya, masyarakat adat yang secara sosial nyata masih hidup dapat mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum apabila belum memiliki pengakuan administratif. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan konstitusional yang bersifat normatif dan perlindungan hak masyarakat adat yang efektif dalam praktik penyelesaian sengketa (Republik Indonesia, 1945, Pasal 18B ayat 2; Republik Indonesia, 1945, Pasal 28I ayat 3).

Relasi subordinatif tersebut tampak kuat dalam sengketa tanah ulayat dan wilayah adat. Hukum agraria nasional melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, negara, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara

normatif, ketentuan itu membuka ruang bagi hukum adat untuk tetap berlaku dalam pengaturan hubungan masyarakat dengan tanah dan sumber daya. Namun, frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada” sering menjadi sumber persoalan pembuktian. Masyarakat adat dapat dibebani kewajiban untuk menunjukkan dokumen pengakuan, peta wilayah, silsilah komunitas, keputusan lembaga adat, atau bukti formal lain, sementara sumber hak mereka justru banyak berakar pada penguasaan turun-temurun dan pengetahuan lokal yang tidak selalu terdokumentasi dalam administrasi modern. Dalam konteks demikian, negara memegang posisi dominan untuk menentukan apakah suatu masyarakat, wilayah, atau hak adat dapat diakui secara hukum. Padahal, hak ulayat pada dasarnya bersifat komunal dan melekat pada keberadaan masyarakat hukum adat, bukan semata-mata lahir dari pemberian negara. Oleh sebab itu, peradilan negara perlu menafsirkan ketentuan pengakuan hak ulayat secara progresif dengan memberikan ruang yang memadai terhadap bukti sosial, historis, dan antropologis dari masyarakat adat (Republik Indonesia, 1960, Pasal 3).

Pengakuan terhadap hukum adat dalam praktik peradilan sebenarnya dapat ditemukan dalam sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung. Salah satu contoh penting ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1957 yang berkaitan dengan tanah adat di wilayah Tapanuli Selatan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengakui bahwa berdasarkan hukum adat setempat, penelantaran tanah oleh pemilik dapat menimbulkan persangkaan bahwa hak atas tanah tersebut telah dilepaskan, sehingga kepala persekutuan kampung memiliki kewenangan untuk mengalokasikan kembali tanah kepada anggota masyarakat lain. Putusan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa hukum adat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menentukan status penguasaan tanah dan akibat hukum dari tindakan para pihak. Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3569 K/Pdt/2024 juga dipandang relevan karena menguatkan kedudukan tanah ulayat Nagari Sirukam dan mempertimbangkan unsur hubungan adat, penguasaan turun-temurun, serta prinsip pewarisan pusako tinggi dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa pengadilan negara memiliki peluang untuk menerapkan hukum adat secara substantif, bukan semata-mata memperlakukannya sebagai latar budaya yang tidak menentukan putusan. Akan tetapi, konsistensi penerapan masih menjadi tantangan karena hasil perkara sangat bergantung pada kualitas pembuktian, perspektif hakim, kejelasan status masyarakat adat, dan konfigurasi fakta dalam setiap sengketa (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1958; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Titik ketegangan paling menonjol antara peradilan negara dan hukum adat terletak pada persoalan pembuktian. Pengadilan formal umumnya menggunakan mekanisme pembuktian yang bertumpu pada alat bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan, sumpah, serta keterangan ahli sesuai hukum acara yang berlaku. Dalam sengketa tanah dan wilayah adat, pihak yang menguasai dokumen administratif sering berada pada posisi yang lebih kuat karena memiliki sertifikat, izin, surat keputusan, peta resmi, atau dokumen pelepasan hak. Sebaliknya, masyarakat adat acap kali mendasarkan klaimnya pada batas alam, sejarah lisan, kesaksian tetua adat, situs keramat, pola pemanfaatan bersama, peta partisipatif, dan pengetahuan kolektif yang diwariskan antargenerasi. Bukti-bukti tersebut tidak selalu mudah diterjemahkan ke dalam kategori alat bukti formal, sehingga berpotensi dikesampingkan atau dipandang kurang kuat (Mirza dkk., 2024). Akibatnya,

putusan dapat sah secara prosedural, tetapi belum tentu mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat yang secara nyata memiliki hubungan lama dengan wilayah sengketa. Karena itu, hakim perlu menggunakan pendekatan pembuktian kontekstual dengan mempertimbangkan ahli antropologi hukum, ahli sejarah lokal, pemuka adat, peta partisipatif yang diverifikasi, serta bukti penguasaan fisik dan sosial secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak berarti mengabaikan kepastian hukum, tetapi justru memperluas kemampuan peradilan dalam menemukan kebenaran materiil di tengah realitas pluralisme hukum (Bedner & van Huis, 2010).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan contoh penting mengenai bagaimana lembaga peradilan negara dapat mengoreksi posisi hukum adat yang sebelumnya cenderung ditempatkan secara subordinatif. Sebelum putusan tersebut, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara dan menafsirkan hutan adat sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini memiliki arti mendasar karena mengubah konstruksi hukum yang sebelumnya menjadikan negara sebagai pemegang posisi dominan atas wilayah hutan adat. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masyarakat hukum adat bukan sekadar pihak yang diberi akses oleh negara untuk memanfaatkan hutan, tetapi subjek yang memiliki hubungan hak dengan hutan adatnya. Meski demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi hambatan serius, khususnya terkait penetapan masyarakat hukum adat, pengakuan wilayah adat, tumpang tindih klaim dengan konsesi atau kawasan hutan, serta koordinasi antarlembaga pemerintah. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat dipandang sebagai terobosan normatif yang penting, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan reformasi kebijakan, penguatan administrasi pengakuan, dan keberpihakan nyata dalam penyelesaian konflik tenurial (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Dalam sengketa berkepentingan umum, hubungan antara peradilan negara dan hukum adat idealnya tidak dibangun sebagai hubungan saling meniadakan, melainkan sebagai relasi integratif yang tetap menjunjung konstitusi dan hak asasi manusia. Peradilan negara diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak warga negara, menguji legalitas tindakan pemerintah, membatalkan keputusan administratif yang cacat, serta memerintahkan pemulihan apabila terjadi pelanggaran hukum. Sementara itu, hukum adat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tidak mengabaikan struktur sosial, kepemilikan komunal, pengetahuan lokal, dan kebutuhan pemulihan masyarakat terdampak. Model integratif dapat diterapkan melalui pengakuan terhadap mediasi berbasis komunitas, pelibatan lembaga adat dalam proses dialog multipihak, penggunaan ahli hukum adat dalam pembuktian, serta penguatan kesepakatan perdamaian adat sepanjang tidak melanggar hukum nasional dan hak asasi manusia. Dalam perkara tertentu, penyelesaian adat dapat ditempatkan sebagai tahap awal untuk memulihkan hubungan sosial, sedangkan pengadilan negara dapat menjadi forum pengawasan atau penyelesaian akhir ketika konflik melibatkan ketimpangan kekuasaan, pihak korporasi, kebijakan publik, atau pelanggaran hak yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif yang berakar pada pengalaman masyarakat adat (Hengki, 2026).

Pada akhirnya, penguatan relasi antara peradilan negara dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa berkepentingan umum harus diarahkan pada model pluralisme hukum yang responsif dan berkeadilan. Model tersebut menuntut negara untuk tidak hanya mengakui hukum adat secara deklaratif, tetapi juga menyediakan mekanisme konkret bagi pengakuan masyarakat hukum adat, penetapan wilayah adat, perlindungan tanah ulayat, serta akses masyarakat terhadap bantuan hukum dan lembaga peradilan. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga perlu memperkuat kapasitas hakim dalam memahami hukum adat, sejarah lokal, hak komunal, konflik tenurial, serta bukti nonkonvensional yang relevan dalam sengketa masyarakat adat. Selain itu, lembaga adat perlu didorong untuk menyelenggarakan mekanisme penyelesaian konflik yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan bebas dari diskriminasi. Kepentingan umum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan masyarakat adat atas nama pembangunan, investasi, atau administrasi negara, sebab perlindungan terhadap hak kolektif, keberlanjutan lingkungan, dan keberadaan komunitas adat merupakan bagian dari kepentingan publik yang sesungguhnya. Dengan demikian, relasi yang ideal bukanlah penundukan hukum adat kepada hukum negara secara mutlak, melainkan pengakuan timbal balik yang menempatkan peradilan negara sebagai penjamin hak konstitusional dan hukum adat sebagai sumber keadilan sosial yang hidup dalam Masyarakat.

KESIMPULAN

Pluralisme hukum merupakan realitas yang melekat dalam sistem hukum Indonesia karena hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan berbagai norma sosial lokal hidup serta berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa berkepentingan umum, khususnya sengketa tanah ulayat, hutan adat, lingkungan hidup, sumber daya alam, tata ruang, dan pembangunan, hukum adat memiliki posisi strategis karena memuat pengakuan terhadap hak kolektif, sejarah penguasaan wilayah, nilai sosial-budaya, serta mekanisme pemulihan hubungan dalam komunitas. Hukum adat tidak semestinya dipahami sebagai sistem yang berada di luar hukum nasional, melainkan sebagai *living law* yang dapat memperkaya pencarian keadilan substantif. Namun, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya masih bersifat kondisional, karena sering bergantung pada pembuktian administratif, penetapan pemerintah daerah, serta interpretasi lembaga peradilan. Kondisi tersebut menyebabkan terdapat kesenjangan antara pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dengan perlindungan nyata ketika mereka berhadapan dengan proyek pembangunan, kebijakan tata ruang, perizinan usaha, atau penguasaan sumber daya alam oleh pihak lain.

Relasi antara peradilan negara dan hukum adat selama ini cenderung menunjukkan pola subordinatif, yaitu hukum adat baru memperoleh akibat hukum yang kuat apabila telah diakui, diverifikasi, atau diterima melalui mekanisme hukum negara. Peradilan negara tetap memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak konstitusional warga negara, menguji tindakan pemerintah, dan menjamin penyelesaian terhadap konflik yang melibatkan ketimpangan kekuasaan antara masyarakat, negara, dan korporasi. Akan tetapi, pendekatan peradilan yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan karakter khas hak masyarakat adat, terutama ketika pembuktian hanya bertumpu pada sertifikat, izin, keputusan administrasi, dan dokumen tertulis. Dalam banyak sengketa, masyarakat adat justru memiliki bukti berupa penguasaan turun-temurun, batas alam, sejarah lisan, peta partisipatif, situs budaya, kesaksian tokoh adat, dan praktik

pemanfaatan wilayah secara komunal. Oleh sebab itu, peradilan negara perlu menerapkan pendekatan pembuktian yang lebih kontekstual, responsif, dan sensitif terhadap realitas sosial-historis masyarakat adat agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif.

Ke depan, hubungan antara peradilan negara dan hukum adat perlu diarahkan pada model pluralisme hukum yang integratif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum secara luas. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat, pelibatan lembaga adat dalam mediasi atau penyelesaian konflik berbasis komunitas, penggunaan ahli hukum adat dan antropologi hukum dalam proses pembuktian, serta pengakuan terhadap kesepakatan adat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan prinsip nondiskriminasi. Kepentingan umum tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai dasar pembenaran pembangunan atau investasi, melainkan harus mencakup perlindungan hak kolektif masyarakat adat, kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan hidup antargenerasi. Dengan demikian, peradilan negara tidak seharusnya menundukkan hukum adat secara mutlak, tetapi perlu menempatkannya sebagai sumber keadilan yang hidup dan relevan dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang demokratis, inklusif, serta berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, A., & Alexandra, S. (2025). Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 993–1012. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296>
- Adinda, N. K. M., Nisa, R., & Aulina, R. (2025). Tantangan Penegakan Hukum Di Era Digital. *Journal of Education*, 1(2), 170–176.
- Arizona, Y. (2013). Masyarakat adat dalam kontestasi pembaruan hukum. *Makalah Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya peningkatan efektivitas pemberdayaan KAT saat ini dan pengembangan ke depan*. https://www.academia.edu/download/31260516/Masyarakat_Adat_dalam_Kontestasi_Pembaruan_Hukum.pdf
- Aslan. (2019, Januari 17). *Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)* [Disertasi dipublikasikan]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>
- Bedner, A., & van Huis, S. (2010). Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: A plea for pragmatism. *Utrecht Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.18352/ulr.130>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Hengki, M. (2026). Legal Pluralism and Restorative Justice in Dispute Resolution under Indonesian Positive Law and Islamic Law. *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 7(01), 17–31. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v7i01.16341>
- Iswahyudi, E. (2025). Human Rights and Legal Reforms in Indonesia: Challenges and Progress. *The Journal of Academic Science*, 2(2), 734–743. <https://doi.org/10.59613/ydvwta66>
- Kurniawan, A. (2025). Access to Justice in Rural Indonesia: A Human Rights Approach to Legal Empowerment. *Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.65815/a0yph850>

- Leach, M., Stirling, A. C., & Scoones, I. (2010). *Dynamic Sustainabilities: Technology, Environment, Social Justice*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849775069>
- McCrudden, C. (2010a). Legal Research and the Social Sciences. Dalam *Legal Theory and the Social Sciences*. Routledge.
- McCrudden, C. (2010b). Legal Research and the Social Sciences. Dalam *Legal Theory and the Social Sciences*. Routledge.
- Mirza, D., Malik, R., Katjong, R. W., Katjong, R. K., Raudhoh, H. S., Kamilah, A., HR, M. A., Khairina, K., Dewi, C. I. D. L., Putra, M. F. M., & Sulubara, S. M. (2024). *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mubarak, A., Absori, Harun, & Jayabalan, S. (2023). The Relationship Of State Law And Customary Law: Reinforcement And Protection Of Customary Law In Constitutional Court Judgment. *Jurnal Jurisprudence*, 188–204. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.2914>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Alumni. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1970867909900684066>
- Rasiwan, I. (2024). Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana. *AMU Press*, 1–246.
- Santo, M. F. O. da, Sari, L., Kamilah, A., & Reumi, F. (2024). *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saraya, S., Lubis, A. F., Juansa, A., Layungasri, G. R., & Rianty, E. (2025). *Dinamika Hukum di Indonesia: Perkembangan & Tantangan*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Sukmawati, P. D. (2022). HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–102.
- Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. Oxford University Press.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Wijaya, V. R. (2024). The Intersection Of Customary Law And National Land Law In The Settlement Of Land Disputes In Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 4(02), 401–407.